

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Desa Manjung, yang terletak di wilayah Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan, merupakan salah satu desa yang telah menerapkan konsep Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) secara aktif dalam pengelolaan potensi lokalnya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya. Bumdes Desa Manjung berdiri pada tahun 2016 dengan tujuan mengembangkan beberapa bisnis yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat, seperti pelayanan publik dan pada tahun 2020 membuat produksi pupuk organik. Dalam bidang pelayanan publik, Bumdes Desa Manjung menyediakan layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor, listrik, dan PDAM dengan cepat, mudah, dan aman, sehingga mempermudah akses masyarakat terhadap berbagai kebutuhan administrasi sehari-hari.

Bumdes Desa Manjung juga mengembangkan usaha di bidang produksi pupuk organik yang bertujuan untuk mengolah limbah ternak, khususnya kotoran sapi, menjadi produk bernilai ekonomis sekaligus ramah lingkungan. Latar belakang dari usaha ini berawal dari keluhan masyarakat terhadap pembuangan limbah kotoran sapi yang mencemari saluran air dan lahan pertanian di desa, merusak tanaman para petani dan mencemari air yang digunakan masyarakat. Menanggapi masalah ini, Bumdes Desa Manjung membentuk unit pengolahan limbah, di mana mereka belajar untuk mengelola kotoran sapi menjadi pupuk organik yang bermanfaat. Mereka menyediakan penampungan kotoran bagi para peternak, dan setiap pagi, anggota Bumdes mengumpulkan kotoran sapi tersebut untuk langsung dibawa ke tempat pengolahan (Hidayat, 2023).

Proses pengelolaan Bumdes ini menghadapi tantangan-tantangan yang mencerminkan keterbatasan dalam tata kelola (governance) yang efektif. Meskipun produksi pupuk organik memiliki potensi besar, berbagai kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya dukungan teknis, dan kesulitan pemasaran masih menjadi hambatan. Kondisi ini menunjukkan perlunya peningkatan tata kelola yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang lebih baik.

Optimalisasi Bumdes Desa Manjung tidak hanya berperan dalam menangani masalah lingkungan dan meningkatkan pendapatan masyarakat, tetapi juga penting dalam pengembangan ekonomi lokal yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat. Dengan tata kelola yang lebih baik, Kemampuan bumdes untuk meningkatkan ekonomi desa, Memiliki peran yang signifikan dalam membuka peluang kerja serta mendorong peningkatan kualitas kehidupan masyarakat. Penelitian ini bertujuan guna menyelidiki komponen yang memengaruhi kinerja Bumdes Desa Manjung serta memberikan rekomendasi guna revitalisasi usaha produksi pupuk organik, demi keberlanjutan dan peningkatan kualitas layanan publik serta kontribusi dalam pengembangan ekonomi lokal (Hidayat et al., 2024).

Dengan adanya Langkah keputusan yang diambil oleh bumdes desa manjung untuk membuat unit pengelolaan limbah yaitu pupuk berdampak pada masyarakat yang sebelumnya mereka resah terhadap kotoran sapi yang dibuang di saluran air yang membuat pencemaran air sekarang sudah tidak lagi, selain itu dengan adanya pengelolaan pupuk organik ini bisa meningkatkan pendapatan penduduk di desa manjung terutama para peternak sapi. Dengan adanya potensi pupuk organik Pemdes Manjung, Kecamatan Panekan, berharap Pemkab Magetan turut memperhatikan pengembangan Bumdes Manjung. Salah satunya, dalam hal sarana dan prasarana penunjang untuk meningkatkan produksi pupuk organik. karena Bumdes Manjung mampu menghasilkan sekitar delapan ton pupuk organik setiap bulan. Sehingga, membutuhkan peralatan untuk meningkatkan kualitas dan memaksimalkan produksi.

Desa menjadi target nyata dalam upaya peningkatan kesejahteraan, mengingat wilayah pedesaan masih menjadi pusat utama kemiskinan di Indonesia, pemerintah telah sejak lama menetapkan pembangunan desa dan daerah tertinggal sebagai tujuan pembangunan nasional. Pembangunan desa diarahkan agar desa dapat tumbuh menjadi entitas yang mandiri dan tidak selalu bergantung pada pemerintah pusat. Salah satu langkah strategis yang dapat diambil adalah melalui pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010, BUMDes dibentuk sebagai upaya untuk memperkuat kapasitas keuangan desa dalam menjalankan roda pemerintahan

sekaligus memperluas peluang ekonomi guna menambah penghasilan masyarakat yang berbasis potensi lokal (Novita, 2021).

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sepenuhnya dikelola langsung oleh warga desa dengan berlandaskan semangat bahwa kegiatan ini tumbuh dari desa, dioperasikan oleh desa, serta difokuskan untuk memajukan desa. Untuk menunjang aktivitas ekonomi masyarakat, BUMDes dioperasikan melalui lembaga atau dikelola secara profesional, unit usaha ini tetap menjadikan potensi lokal desa sebagai fondasi utama pengembangannya. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan efektivitas dan produktivitas usaha masyarakat. BUMDes juga berperan sebagai fondasi kemandirian nasional dan menjadi wadah berbagai aktivitas ekonomi masyarakat desa, yang mengalami perkembangan sejalan dengan keadaan dan karakteristik lingkungan serta potensi desa, guna meningkatkan taraf hidup warganya (Jajang Abdul Nurhasan1, 2020).

Salah satu entitas BUMDes merupakan wujud nyata dari pengelolaan ekonomi desa yang sepenuhnya dijalankan oleh masyarakat lokal. Pembentukan BUMDes sangat diperlukan karena menjadi salah satu program strategis yang mendorong kemandirian dan kreativitas masyarakat desa. Menurut Pasal 1 Ayat 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, BUMDes merupakan entitas usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa, dengan sumber pendanaan berasal dari kekayaan desa yang telah dipisahkan secara langsung. Lembaga ini memiliki tugas utama dalam Mengembangkan aset desa, menyediakan layanan publik, dan menjalankan beragam usaha untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan masyarakat desa (Pariyanti, 2019). Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa BUMDes menjadi salah satu pilar dalam pelaksanaan otonomi daerah. Peraturan tersebut juga menekankan pentingnya perencanaan pembangunan yang berorientasi dari bawah ke atas (Bottom-up Planning), Mengacu pada PP Nomor 72 Tahun 2005 yang mengatur perihal Desa dan penyelenggaraannya. Keberadaan BUMDes dirancang agar tidak sama dengan lembaga ekonomi lainnya karena berada dalam konteks pedesaan. Hal tersebut dimaksudkan agar BUMDes bisa beroperasi dengan baik dan berhasil memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa (Arwanto Harimas Ginting1, 2022).

Sebagai upaya pengelolaan, pemerintah desa membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) serta mengoptimalkan potensi ekonomi lokal demi kesejahteraan warganya. Aktivitas Bumdes sangat beragam dan bervariasi, tergantung pada potensi alam, sumber daya manusia, serta kebutuhan masyarakat di desa tersebut. Beberapa aktivitas dari bumdes meliputi 1) Sektor pertanian dan peternakan adalah bidang utama yang sering diusahakan oleh Bumdes. Desa dengan lahan pertanian yang luas umumnya berfokus pada pengolahan dan pemasaran produk pertanian seperti padi, sayuran, dan buah-buahan. Selain itu, peternakan juga menjadi opsi yang menarik, dengan usaha pengembangan ternak sapi, kambing, atau ayam serta pengolahan hasil ternak seperti susu, daging dan kotoran ternak yang bisa diolah menjadi pupuk organik. Kegiatan tersebut bukan hanya berdampak pada peningkatan penghasilan para petani dan peternak, melainkan juga menciptakan peluang kerja bagi penduduk setempat. 2) Sektor perdagangan dan jasa, Bumdes sering membuka toko desa atau warung yang menyediakan kebutuhan sehari-hari bagi masyarakat. Selain itu, Bumdes menawarkan berbagai jasa seperti transportasi, penyewaan alat pertanian, dan jasa konstruksi. Langkah ini tidak hanya memenuhi kebutuhan masyarakat setempat tetapi juga meningkatkan sirkulasi ekonomi di desa. 3) Wisata dan rekreasi juga merupakan sektor yang potensial, terutama untuk desa-desa dengan daya tarik alam, budaya, atau kuliner yang unik. Mengembangkan desa wisata dengan atraksi-atraksi khas, serta menyediakan homestay atau penginapan, dapat menarik wisatawan dan menghasilkan pendapatan tambahan bagi desa. 4) Bumdes juga dapat beroperasi di sektor keuangan dan simpan pinjam. Dengan membentuk lembaga keuangan mikro atau koperasi desa, Bumdes bisa menyediakan layanan simpan pinjam bagi masyarakat, membantu permodalan usaha kecil, dan mendukung pengembangan ekonomi lokal (Salsabila Arsyah & Adhy Muhtar, 2024).

Sebagai lembaga yang dikelola bersama oleh pemerintah desa dan masyarakat, BUMDes bertujuan untuk memperkuat perekonomian di tingkat lokal, dengan pembentukan yang menyesuaikan kondisi dan potensi desa serta berperan sebagai sarana pembangunan ekonomi desa yang berkelanjutan (Sofian, 2021), Dengan adanya Bumdes, Diharapkan hal ini mampu meningkatkan pendapatan desa, mengoptimalkan pengelolaan kekayaan desa yang sejalan dengan aspirasi

masyarakat setempat, serta menjadikan fondasi utama dalam mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi di desa. Dengan hadirnya Bumdes ini, desa serta pemerintah desa diharapkan dapat meningkatkan perekonomian desa dan memiliki kemampuan untuk mengelola dan menjalankan perekonomian mereka sendiri. Jadi, melalui desa, tujuan Indonesia dapat dicapai, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. (Hafiez Sofyani, 2020).

Tujuan didirikannya BUMDes berperan sebagai pendorong utama dalam pertumbuhan ekonomi di tingkat desa. Perekonomian lokal ini dikembangkan dengan memperhatikan kebutuhan, sumber daya serta kapasitas desa, ditambah dengan dukungan modal dari pemerintah desa melalui pembiayaan dan aset yang dimiliki. BUMDes diharapkan menjadi alat utama untuk memanfaatkan dan mengelola sumber daya lokal dengan lebih efektif dan produktif. BUMDes dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan mengoptimalkan penggunaan aset desa. Pengelolaan yang profesional juga dapat mendorong penciptaan lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mendukung pembangunan infrastruktur desa menjadi lebih baik. Hal tersebut berdampak pada berkelanjutan, kemajuan sosial serta ekonomi desa. (Permatasari & Imaniar, 2022).

BUMDes didirikan dengan tujuan adalah untuk mengembangkan perekonomian masyarakat desa melalui berbagai kegiatan usaha, seperti pengelolaan bisnis, pengembangan investasi, serta peningkatan produktivitas yang berfokus pada pemanfaatan aset dan potensi desa. Kehadiran BUMDes diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Desa sekaligus memaksimalkan manfaat dari Potensi ekonomi yang dimiliki oleh warga desa. Sebaliknya, BUMDes diharapkan dapat memainkan peran dalam pembangunan daerah dan mendorong pembentukan desa yang makmur (Bayu Aprillianto, 2022).

Untuk mencapai tujuan BUMDes, masyarakat dan pemerintah desa harus mengelola program dan pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ini berarti bahwa BUMDes memerlukan perencanaan yang cermat, pelaksanaan yang efisien, dan evaluasi yang berkelanjutan untuk mencapai tujuannya. Selain itu, BUMDes juga membutuhkan tenaga manusia yang cukup untuk mencapai tujuannya. Pengelola BUMDes dan masyarakat desa harus dilatih dan

dikembangkan dalam kapasitas mereka untuk mengelola usaha secara profesional dan berkelanjutan. (Lewaherilla, 2022).

Tata kelola organisasi BUMDes mengalami perubahan sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021. dengan mengubah sinergi antara pemerintah desa, masyarakat desa serta struktur penyertaan modal yang ada. Struktur ini digunakan saat BUMDes pertama kali didirikan. Selanjutnya, bagaimana BUMDes disusun secara organisasi. Menurut Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2021, Musyawarah Desa atau Musyawarah Antar Desa (Musdes) merupakan badan tertinggi dalam struktur BUMDes, BAB IV, Pasal 15. Pelaksana operasional yang sejajar dengan pengawas BUMDes berada di bawah penasehat (Rahmadini, 2024).

BUMDes memiliki kemampuan untuk mengatur ekonomi desa dengan membangun usaha bersama untuk kemakmuran dan kesejahteraan. Untuk mengoptimalkan fungsi BUMDes, persiapan diperlukan. Analisis tugas dan penyusunan struktur organisasi, perancangan model bisnis, pengelolaan keuangan yang transparan, serta identifikasi dan pengelolaan potensi sumber daya alam sebagai langkah penting dalam pembangunan desa adalah semua upaya untuk mencari peluang baru untuk pertumbuhan organisasi. Secara hukum, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya pada pasal 87 dan 88. Pasal-pasal tersebut menjelaskan tujuan serta prosedur pendirian BUMDes. Berdasarkan berbagai peraturan yang mengatur pemerintahan desa, dapat disimpulkan bahwa BUMDes berperan sebagai lembaga ekonomi di tingkat desa dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan warga desa dengan mendorong pembangunan desa melalui pemberdayaan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan bersama (Yulandari, 2023).

Kemajuan ekonomi nasional sulit tercapai tanpa adanya kondisi ekonomi yang kondusif di tingkat provinsi dan kabupaten. Perkembangan di kabupaten hanya bisa terwujud apabila perekonomian kabupaten tersebut berjalan dengan baik, sebab kekuatan ekonomi pedesaan memberikan kontribusi positif terhadap kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Hal ini juga memastikan pelaksanaan pemerintahan yang efektif di semua jenjang pembangunan dan pengambilan keputusan (Tomisa & Syafitri, 2020).

Desa manjung adalah desa yang terletak di kec panekan kab magetan, desa tersebut memiliki warga sebanyak 2686 jiwa. Masyarakat desa manjung mayoritas beragama islam hampir tidak ada non muslim di desa manjung. Masyarakat desa manjung Sebagian besar berprofesi sebagai petani dan pekebun dimana profesi ini mempunyai presentase yang tinggi yaitu 31,9%, selain itu juga ada yang berprofesi sebagai karyawan swasta yang memiliki presentase 15%. Akan tetapi desa ini termasuk desa yang tergolong miskin dimana jumlah penduduk miskin di desa ini mencapai 955 jiwa. Selanjutnya di desa manjung juga masih kurangnya akses pelayanan Kesehatan yang masih terbatas. Serta erbatasnya fasilitas pendidikan dan tenaga pengajar. Sekolah dasar biasanya tersedia di desa, namun untuk pendidikan menengah pertama dan atas, siswa harus pergi ke kecamatan atau kota terdekat. Meskipun kesadaran akan pentingnya pendidikan cukup tinggi, Banyak anak harus membantu orang tua di ladang atau bisnis keluarga, yang kadang-kadang mengganggu pendidikan mereka (Setiawan, 2021).

BUMDes adalah alat penting dalam menggerakkan ekonomi desa. Dengan orientasi yang tepat BUMDes berpotensi menjadi motor utama dalam mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan memberdayakan masyarakat desa secara luas. Orientasi BUMDes yang mampu memberikan panduan yang tegas untuk peningkatan desa Pemberdayaan Ekonomi Lokal meliputi 1) Fokus utama BUMDes adalah menguatkan ekonomi lokal dengan optimalisasi potensi dan sumber daya desa. Upaya ini bertujuan untuk menciptakan peluang kerja serta meningkatkan penghasilan warga setempat, BUMDes harus mengidentifikasi dan mengembangkan industri unggulan seperti sektor pertanian, peternakan, industri kerajinan, pariwisata serta produk lokal lainnya. 2) Inovasi dan Pengembangan Produk: Untuk berkompetisi di pasar yang semakin ketat, BUMDes harus mendorong inovasi dan pengembangan produk. Ini termasuk menggunakan teknologi canggih, meningkatkan kualitas produk, dan mengembangkan produk baru yang memenuhi permintaan pasar. 3) Untuk memperluas akses pasar, memperoleh sumber daya, dan meningkatkan kapasitas BUMDes, sangat penting untuk bekerja sama dan menjalin kerja dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil. Jaringan kerja dengan BUMDes di desa lain juga dapat meningkatkan peluang kerja sama dan pertukaran pengalaman. 4)

Pembangunan dan Penguatan Kapasitas: Pemerintah desa dan lembaga terkait harus memberikan pelatihan dan pendampingan untuk anggota dan pengurus BUMDes dalam bidang keuangan, pemasaran, manajemen usaha, dan TI. Sangat penting untuk menjadi sadar akan pengelolaan BUMDes yang dijalankan secara transparan dan mengedepankan prinsip tata kelola yang baik untuk menghindari praktik yang tidak menguntungkan. 5) BUMDes harus menjadi wadah di mana masyarakat memiliki kesempatan untuk berpartisipasi secara langsung dalam pengambilan keputusan serta pelaksanaan berbagai program pembangunan. Ini akan membuat masyarakat merasa memiliki BUMDes dan memiliki kepentingan yang sama dalam keberhasilan usaha bersama (Merlin Dortua Tampubolon, 2023).

Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi salah satu cara efektif untuk meningkatkan pendapatan asli desa sekaligus memperkuat perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Alasan mengapa BUMDes desa manjung membuat program pupuk organik dari limbah kotoran sapi berawal dari keresahan masyarakat desa manjung terhadap para peternak sapi yang membuang kotoran sapi di lingkungan dan saluran air yang mengalir ke persawahan warga yang menyebabkan rusaknya tanaman para petani dan pencemaran air. Kotoran ternak dan pencemaran air ini menimbulkan masalah lingkungan yang mengganggu kehidupan masyarakat desa. Mengetahui hal itu bumdes desa manjung bergerak langsung membuat unit pengelolaan limbah yaitu unit pupuk organik, pupuk organik ini sendiri mempunyai beberapa manfaat yaitu Pupuk organik dapat meningkatkan kesuburan tanah dan produktivitas pertanian secara keseluruhan (Marganingsih & Hartono, 2021).

Penelitian ini penting karena berpotensi meningkatkan kemandirian ekonomi desa, terutama lewat Dinamika Tata Kelola Bumdes Manjung Makmur Dalam Memperkuat Ekonomi Lokal di Desa Manjung, Kecamatan Panekan. Dengan memberdayakan BUMDes dalam kegiatan ekonomi yang memanfaatkan potensi lokal, desa dapat menciptakan pendapatan yang mandiri dan berkelanjutan bagi warganya. Ini langsung berdampak pada peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat, memperkuat desa dalam persaingan, dan menjadikan Bumdes sebagai fondasi ekonomi yang stabil dan mandiri. Penelitian ini selanjutnya bertujuan mengidentifikasi serta memahami **“Dinamika Tata Kelola Bumdes Manjung**

**Makmur Dalam Memperkuat Ekonomi Lokal di Desa Manjung, Kecamatan Panekan "** Berdasarkan masalah tersebut, peneliti melaksanakan penelitian dengan judul "Dinamika Tata Kelola Bumdes Manjung Makmur Dalam Memperkuat Ekonomi Lokal di Desa Manjung, Kecamatan Panekan"

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Dinamika Tata Kelola BUMDES Manjung Makmur Dalam Memperkuat Ekonomi Lokal di Desa Manjung, Kecamatan Panekan?
2. Faktor apa yang menghambat dalam mengelola BUMDES di Desa Manjung, Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk Mengetahui bagaimana tata kelola BUMDES Manjung Makmur membantu meningkatkan ekonomi lokal di Desa Manjung, Kecamatan Panekan.
2. Untuk Mengetahui faktor yang menghambat pengelolaan BUMDES di Desa Manjung, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Dengan melihat bagaimana prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan efektivitas diterapkan dalam pengelolaan BUMDes, khususnya dalam pemberdayaan ekonomi lokal, penelitian ini akan membantu mengembangkan teori tata kelola governance. Penelitian ini juga mendukung teori ekonomi bahwa peningkatan sumber pendapatan dapat mengurangi risiko ekonomi. Penelitian ini akan menggambarkan BUMDes Manjung Makmur menerapkan teori tata kelola governance melalui produksi pupuk organik sebagai salah satu upaya meningkatkan sumber pendapatan. Penulis berharap dapat turut memperluas literatur tentang dinamika tata kelola BUMDes, khususnya terkait dengan inovasi ekonomi lokal. Penelitian ini diharapkan menjadi referensi penting untuk studi yang akan datang, terutama yang berkaitan dengan dinamika tata kelola BUMDes dan perannya dalam memperkuat ekonomi lokal secara berkelanjutan.

## **1.4.2 Manfaat Praktis**

BUMDes secara praktis merupakan bentuk guna mendorong kemajuan ekonomi desa serta memperbaiki taraf hidup masyarakat secara menyeluruh. BUMDes bermaksud mengambil tindakan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa demi kemakmuran desa manjung.

## **1.5 Definisi Konseptual**

### **1.5.1 Governance**

Governance dapat didefinisikan sebagai kerangka, proses, dan prinsip yang digunakan oleh otoritas, baik publik maupun swasta, untuk mengelola sumber daya, membuat keputusan, dan mengimplementasikan kebijakan dengan tujuan menciptakan keadilan, efisiensi, dan keberlanjutan. Governance mencakup interaksi antara berbagai aktor seperti Untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, keterlibatan, dan perlindungan hak-hak masyarakat, pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Governance dapat dipahami sebagai Proses hubungan sosial-politik yang terjadi antara pemerintah dan warga, mencakup berbagai aspek kehidupan publik, di mana pemerintah turut campur tangan dalam urusan yang menyangkut kepentingan masyarakat (Kooiman, 1933). Selain itu, governance adalah proses di mana organisasi publik dan swasta menjalankan kebijakan, mengambil keputusan, dan mengelola sumber daya dengan mempertimbangkan keadilan, efisiensi, dan efektifitas (Farzmand, 2019). Konsep ini juga menekankan pada transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan sektor publik dan swasta untuk menciptakan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat.

Salah satu konsep penting dalam governance adalah good governance, yang menjadi dasar bagi terciptanya Pemerintahan yang baik merujuk pada sistem tata kelola yang ideal, di mana prinsip-prinsip good governance diterapkan dalam pelaksanaan administrasi dan pelayanan publik serta mengedepankan transparansi, akuntabilitas, partisipasi, responsivitas, efektivitas, efisiensi, keadilan, dan kepatuhan terhadap hukum. Inti dari konsep ini adalah bagaimana pemerintah menjalankan tugasnya dengan berlandaskan prinsip-prinsip tersebut, Baik dalam tahapan merumuskan keputusan maupun dalam melaksanakan kebijakan yang sudah ditentukan. Good governance juga bertujuan menciptakan harmoni antara kebutuhan masyarakat, tanggung jawab pemerintah, dan peran sektor swasta dalam

mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Dalam penerapannya, Untuk menjalankan pemerintahan yang baik, pemerintah harus melakukan lebih dari hanya mengelola administrasi serta Perumusan kebijakan dilakukan dengan menyesuaikan kondisi dan kebutuhan riil masyarakat. Dengan cara ini, tata kelola pemerintahan dapat berjalan secara baik, dipercaya oleh masyarakat, dan berdampak positif bagi masyarakat.

### **1.5.2 Tata Kelola Bumdes**

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah sebuah badan usaha yang modalnya seluruhnya atau sebagian besar berasal dari desa, melalui penyertaan langsung dari kekayaan desa yang dipisahkan, dengan tujuan mengelola aset, menyediakan layanan, serta menjalankan berbagai unit usaha demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat (UU Nomor 32 Tahun 2004). Dukungan terhadap BUMDes juga diperkuat oleh pemerintah, seperti diatur dalam peraturan pemerintah No. 47 Tahun 2015 mengizinkan desa mengelola sumber daya serta mengatur pembangunan secara mandiri, sehingga desa memiliki kesempatan untuk mengelola pemerintahan dan ekonomi secara otonom. Berdasarkan "Buku Panduan BUMDes", BUMDes didefinisikan sebagai lembaga ekonomi yang dibentuk melalui musyawarah desa dengan memperhatikan kebutuhan dan potensi lokal. Tujuan utama BUMDes adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi desa, memaksimalkan penggunaan aset desa demi kesejahteraan masyarakat, memperkuat usaha warga dalam mengelola potensi ekonomi desa, serta menciptakan peluang usaha dan lapangan pekerjaan baru.

Tata kelola BUMDes didasarkan pada enam (enam) prinsip:

1. Kooperatif: Seluruh pihak yang berperan dalam BUMDes harus bekerja sama untuk mengembangkan dan memastikan kelangsungan usaha tersebut.
2. Partisipatif: Semua pihak yang berperan dalam BUMDes diwajibkan secara sukarela atau atas permintaan untuk memberikan dukungan serta kontribusi demi kemajuan usaha tersebut.
3. Emansipatif: Semua pihak yang berpartisipasi dalam BUMDes harus diperlakukan secara adil tanpa memandang latar belakang golongan, suku, atau agama.

4. **Transparan:** Semua orang harus dapat dengan mudah dan bebas mengetahui tindakan yang berdampak pada kepentingan masyarakat umum.
5. **Akuntabel:** Semua kegiatan wajib memiliki pertanggungjawaban yang jelas dari sisi teknis dan administrasi.
6. **Sustainabel:** Masyarakat diharapkan mampu mengembangkan dan menjaga kelangsungan usaha melalui BUMDes.

Tujuan dari Bumdes adalah memperkuat keterlibatan dan kemandirian warga desa dalam pembangunan ekonomi, sekaligus memperluas akses mereka terhadap kesempatan kerja dan peluang bisnis (Sudarmanto dan Permadhi, 2020). Usaha BUMDes berfokus pada keuntungan, dan pengelolaannya transparan, jujur, berpartisipasi, dan berkeadilan. BUMDes bertanggung jawab untuk mendorong Perekonomian desa berkembang dengan adanya Unit usaha yang mampu menyediakan Pendapatan Asli Desa (PADes) serta membantu memperbaiki taraf hidup warga desa.

### **1.5.3 Peningkatan dan Pengembangan Ekonomi Lokal**

Peningkatan ekonomi merujuk pada kemajuan atau perbaikan kondisi ekonomi suatu wilayah. Dalam hal ini, perekonomian sebagai bidang yang menyelidiki bagaimana barang dan kekayaan diproduksi, didistribusikan, dan dikonsumsi harus bergerak ke arah yang lebih baik. Michael Todaro dan Stephen C. Smith dalam *Local Economic Development* menjelaskan bahwa peningkatan ekonomi tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi (*growth*), tetapi juga pada distribusi manfaatnya untuk mengurangi ketimpangan sosial dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat (Todaro & Smith, 2011, dalam Amalia et al., 2022;15). Oleh karena itu, peningkatan ekonomi merupakan hal yang perlu dilakukan untuk memberikan kesejahteraan yang lebih merata pada masyarakat. Semua individu perlu mendapatkan peluang yang setara agar dapat berkontribusi pada ekonomi dan menikmati hasilnya dalam pembangunan ekonomi.

Pengembangan ekonomi lokal adalah langkah-langkah strategis yang bertujuan untuk memperbaiki dan memperkuat perekonomian di tingkat lokal, yang mengarah pada penciptaan peluang ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Untuk meningkatkan kapasitas ekonomi lokal, kerja sama antara sektor swasta, pemerintah, dan masyarakat sangat penting (Nusantara, 2018; 54). Langkah-

langkah dalam pengembangan ekonomi lokal mencakup optimalisasi sumber daya lokal, pemberdayaan masyarakat setempat, serta penguatan hubungan antar sektor. Tujuannya adalah menciptakan sistem ekonomi yang tidak hanya berkembang tetapi juga mampu memberikan manfaat secara merata dan berkesinambungan, sehingga mampu mendukung pertumbuhan inklusif dan meningkatkan daya saing daerah.

## **1.6 Definisi Operasional**

- A. Dinamika Tata Kelola Bumdes Manjung Makmur dalam memperkuat ekonomi lokal
  - 1. Dinamika Proses Penyusunan Struktur Organisasi Dan Tujuan Pendirian Bumdes Manjung Makmur
  - 2. Pelaksanaan Pengelolaan Bumdes Manjung Makmur untuk meningkatkan ekonomi lokal
    - a) Pelaksanaan Pelayanan Publik dan Pengelolaan Pupuk Organik Bumdes Manjung Makmur
    - b) Sinergi Pemdes dan BUMDes Dalam Pengelolaan BUMDes untuk Memperkuat Ekonomi Lokal
- B. Tantangan dan Peluang pengelolaan BUMdes Manjung Makmur.

## **1.7 Metode Penelitian**

### **1.7.1 Jenis Penelitian**

Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan yang fokus pada pengamatan fenomena atau peristiwa dalam kondisi aslinya. Pendekatan ini bersifat mendasar dan naturalistik, sehingga pelaksanaannya bukan di laboratorium, melainkan langsung di lapangan. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah mendapatkan pemahaman yang komprehensif dan mendalam mengenai fenomena yang diteliti. (Abdussamad, 2021). Peneliti akan meneliti terkait Dinamika Tata Kelola BUMDES Manjung Makmur Dalam Memperkuat Ekonomi Lokal di Desa Manjung, Kecamatan Panekan.

### **1.7.2 Sumber Data**

- A. Data Primer

Penelitian ini menggunakan berbagai teknik pengumpulan data yang dilaksanakan secara langsung di lapangan dipakai sebagai sumber data utama. Data ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang menyeluruh terkait data kelola BUMDes di Desa Manjung. Data dikumpulkan berdasarkan hasil wawancara dengan pihak-pihak yang memiliki peran strategis dalam tata kelola BUMDes dan observasi langsung yang dilakukan di lokasi BUMDes. Pengumpulan data melibatkan Direktur BUMDes, Pendamping BUMDes Manjung Makmur, dan Kepala Desa Manjung. Data tersebut mencakup informasi tentang struktur organisasi BUMDes, proses perencanaan usaha, pengelolaan keuangan dan sumber daya, mekanisme pengambilan keputusan, hingga pengelolaan aktivitas harian atau operasional, serta seluruh informasi terkait mengenai tata kelola BUMDes.

#### B. Data Sekunder

Informasi yang dikumpulkan oleh peneliti melalui cara tidak langsung, misalnya melalui perantara orang lain atau dari dokumen, disebut sebagai data sekunder (Sugiyono, 2016). Berbagai dokumen menjadi sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini serta literatur yang relevan dengan Dinamika Tata Kelola BUMDES Manjung Makmur Dalam Memperkuat Ekonomi Lokal. Sumber data sekunder yang digunakan antara lain Undang-Undang yang mengatur tentang BUMDes dan ketenagakerjaan, laporan tahunan BUMDes Desa Manjung, buku referensi tentang manajemen usaha desa, jurnal ilmiah yang membahas pengembangan ekonomi desa serta produksi pupuk organik, dan artikel dari media yang memuat informasi tentang praktik dan tantangan dalam pengelolaan BUMDes.

#### 1.7.3 Subjek Penelitian

Untuk mendapatkan informasi tambahan tentang topik yang diteliti, subjek penelitian juga dapat disebut sebagai informan. Informan ini merupakan pihak-pihak yang memiliki pengetahuan tentang serta memahami bagaimana Dinamika Tata Kelola BUMDES Manjung Makmur Membantu Ekonomi Lokal di Desa Manjung, Kecamatan Panekan. Informan ini adalah:

1. Direktur Bumdes

2. Pendamping Bumdes
3. Kepala Desa Manjung

Subjek penelitian ini adalah Direktur BUMDes, Pendamping BUMDes, dan Kepala Desa Manjung karena ketiga narasumber tersebut mempunyai peran penting serta pemahaman mendalam tentang Dinamika Tata Kelola BUMDES Manjung Makmur Dalam Memperkuat Ekonomi Lokal .

- a) Direktur BUMDes dipilih sebagai subjek karena ia bertanggung jawab langsung dalam mengelola operasional BUMDes, termasuk produksi pupuk organik. Dia memiliki informasi lengkap tentang prosedur kerja, tantangan operasional, dan strategi pengembangan BUMDes.
- b) Pendamping BUMDes menjadi subjek penelitian karena tugasnya adalah membimbing dan mendukung pengelola BUMDes dalam menjalankan kegiatan ekonomi di desa. Sebagai pendamping, ia bisa memberikan wawasan tentang efektivitas program pendampingan, kendala-kendala yang dihadapi, dan evaluasi atas program yang berlangsung.
- c) Kepala Desa Manjung dipilih karena perannya dalam kebijakan dan pengawasan atas kegiatan BUMDes. Kepala Desa dapat memberikan informasi mengenai dukungan dari pemerintah desa, pandangan masyarakat, serta dampak produksi pupuk organik terhadap kesejahteraan warga desa.

Data yang akan dikumpulkan dari ketiga narasumber tersebut meliputi informasi tentang struktur manajemen, proses produksi pupuk organik, strategi pemasaran, serta faktor-faktor yang memengaruhi keberlangsungan usaha. Selain itu, penelitian ini juga akan menggali pandangan ketiga narasumber tentang potensi, peluang, dan masalah yang dihadapi BUMDes dalam optimalisasi produksi pupuk organik.

#### **1.7.4 Teknik Pengumpulan Data**

Sebagai tujuan utama penelitian adalah mengumpulkan data, memilih teknik pengumpulan data menjadi langkah yang vital dan strategis dalam proses penelitian (Abdussamad, 2021). Apabila peneliti kurang memahami metode pengumpulan data yang benar, maka data yang dikumpulkan bisa jadi tidak memenuhi standar yang diperlukan. Peneliti dapat mengamati langsung kondisi

sosial di lapangan dan melakukan wawancara dengan responden yang relevan. Proses pengumpulan data tidak akan dianggap selesai sebelum peneliti memastikan bahwa data dari berbagai sumber yang berfokus pada kondisi sosial yang diteliti dapat memberikan jawaban mendalam terhadap masalah penelitian. Dengan begitu, keakuratan dan kredibilitas penelitian dapat terjamin. Adapun metode yang digunakan dalam pengumpulan data untuk penelitian ini meliputi:

A. Observasi.

Observasi adalah metode pengumpulan data yang memiliki ciri khas tersendiri, digunakan untuk mempelajari atau mengamati perilaku yang tidak disampaikan secara verbal. (Sugiyono, 2016). Observasi mencakup tidak hanya manusia, tetapi juga berbagai objek alam. Dengan cara ini, peneliti dapat mengkaji perilaku dan arti yang terkandung di dalamnya. Dalam penelitian ini, observasi digunakan untuk memahami dinamika tata kelola BUMDes Manjung Makmur untuk meningkatkan ekonomi lokal di Desa Manjung, Kecamatan Panekan melalui pengamatan langsung.

B. Wawancara

Wawancara adalah jenis komunikasi verbal yang terdiri dari percakapan yang bertujuan untuk mendapatkan informasi. Selain itu, wawancara juga dapat berfungsi mengumpulkan data melalui interaksi tanya jawab secara langsung antara peneliti dan responden yang diteliti dan peneliti (Abdussamad, 2021). Wawancara bertujuan agar memperoleh informasi yang detail Dinamika Tata Kelola BUMDES Manjung Makmur Dalam Memperkuat Ekonomi Lokal. Wawancara melibatkan beberapa pihak penting yaitu: 1) Direktur BUMDes, untuk menggali informasi tentang visi, misi, strategi operasional, dan tantangan utama dalam mengelola BUMDes. 2) Pendamping BUMDes Desa Manjung, untuk memahami peran pendamping dalam mendukung pengembangan BUMDes termasuk pelatihan dan pendampingan teknis serta tantangan dalam pengelolaan BUMDes. 3) Kepala Desa Manjung, untuk memperoleh perspektif kebijakan desa dan dukungan pemerintah desa terhadap operasional BUMDes. Peneliti membuat gambaran untuk mempermudah dan menganalisis data tambahan melalui teknik wawancara mendalam.

**Tabel 1. 1 Kebutuhan dalam Wawancara**

No	Pertanyaan Wawancara Direktu BUMDes
1	Bagaimana struktur organisasi BUMDes Manjung?
2	Apa saja program kerja utama BUMDes dalam memperkuat ekonomi lokal di Desa Manjung?
3	Bagaimana pengambilan keputusan di dalam BUMDes
4	Apakah masyarakat desa dilibatkan dalam kegiatan atau pengelolaan BUMDes? Jika iya, bagaimana bentuk keterlibatannya?
5	Seperti apa kaitan antara BUMDes dengan pemerintah desa dalam mengelola usaha?
6	Apa kendala utama yang dihadapi dalam mengelolan BUMDes, baik dari segi SDM, modal, atau dukungan kebijakan?
7	Bagaimana strategi BUMDes dalam mengatasi kendala tersebut?
8	Kapan BUMDes Manjung Makmur didirikan?
9	Apa saja kendala yang dihadapi oleh Bumdes dalam memproduksi pupuk organik?
10	Apakah program produksi pupuk organik sudah berjalan sesuai dengan perencanaan?
No	Pertanyaan Wawancara Pendamping BUMDes
1	Bagaimana cara menilai efektivitas pengelolaan BUMDes sejauh ini?
2	Apakah ada pelatihan atau pendampingan yang diberikan untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan BUMDes? Jika ada, apa saja fokusnya?
3	Bagaimana koordinasi antara BUMDes dan pemangku kepentingan lain, seperti pemerintah daerah?
4	Apa saja tantangan yang pernah ditemui selama pendampingan BUMDes?
5	Bagaimana cara membantu BUMDes dalam mengatasi hambatan tersebut?
6	Apakah dukungan dari pemerintah desa atau pihak lain sudah mencukupi? Jika tidak, apa saja dukungan yang kurang?
7	Sejak kapan BUMDes Desa Manjung berdiri, dan apa alasan utamanya

	didirikan?
8	Apa saja kendala utama yang dihadapi dalam produksi dan pemasaran pupuk organik ini?
<b>No</b>	<b>Pertanyaan Wawancara Kepala Desa</b>
1	Apa visi dan misi pemerintah desa terhadap keberadaan BUMDes Manjung Makmur?
2	Bagaimana peran pemerintah desa dalam mendukung kegiatan operasional BUMDes?
3	Apakah ada kebijakan atau regulasi khusus dari desa yang mendukung pengelolaan BUMDes?
4	Bagaimana evaluasi pemerintah desa terhadap kinerja BUMDes Manjung Makmur sejauh ini?
5	Masalah apa saja yang menjadi penghambat dalam pengelolaan BUMDes di Desa Manjung?
6	Apakah pemerintah desa memiliki strategi khusus untuk membantu BUMDes mengatasi hambatan tersebut?
7	Bagaimana pemerintah desa memastikan partisipasi masyarakat dalam mendukung keberhasilan BUMDes?
8	Apa dampak dari vacuumnya BUMDes dan berhentinya produksi pupuk organik terhadap masyarakat?
9	Siapa saja yang terlibat dalam penyusunan struktur organisasi ini, dan bagaimana proses keterlibatan mereka?

### C. Dokumentasi

Dokumentasi juga merupakan kumpulan bukti tertulis atau visual yang digunakan sebagai sumber informasi dalam penelitian atau analisis. pengambilan informasi tentang masalah atau variabel (Abdussamad, 2021). Tujuan dokumentasi dalam penelitian dilakukan guna memperkuat dan melengkapi informasi yang diperoleh dari wawancara, observasi serta untuk memberikan gambaran visual tentang dinamika tata kelola BUMDes Manjung. Dokumentasi yang dikumpulkan meliputi berbagai aspek operasional, kegiatan, dan administrasi BUMDes yang relevan dengan tata

kelola. Dokumentasi terdiri dari catatan, salinan, tulisan, risalah rapat, buku, dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan pengelolaan tata kelola BUMDes.

#### **1.7.5 Teknik analisis data**

Analisis data adalah proses mengumpulkan dan mengatur data secara terstruktur yang berasal dari catatan lapangan, hasil wawancara, serta dokumentasi (Sugiyono, 2016). Proses ini meliputi pengelompokan data ke dalam kategori-kategori khusus, pemecahan data menjadi bagian yang lebih kecil, sintesis, penyusunan pola, serta pemilihan informasi yang paling relevan untuk dianalisis. Tujuannya adalah untuk memperoleh kesimpulan yang jelas dan mudah dipahami oleh peneliti maupun pihak lain. Meskipun beberapa sumber informasi dapat menghasilkan informasi yang berbeda, keakuratan dan ketepatan data sangat penting (Nugroho, 2024;19). Proses analisis data memerlukan fokus yang mendalam serta usaha fisik dan mental dari peneliti. Peneliti harus mendalami kepustakaan untuk mengonfirmasi teori yang tepat selain menganalisis data.

##### **A. Reduksi Data**

Dengan mencari pola dan tema yang ada dalam data, reduksi data merupakan proses untuk merangkum dan memilih informasi paling penting serta relevan dengan topik penelitian. sehingga mempermudah pengumpulan data selanjutnya dan memberikan gambaran yang lebih jelas (Sugiyono, 2016). Salah satu komponen metode untuk analisis data kualitatif adalah reduksi data, Melibatkan menyaring, mengklasifikasikan, mengorganisasi, dan menghilangkan informasi yang tidak diperlukan untuk mendapatkan hasil akhir yang lebih jelas dan terfokus. Akibatnya, peneliti akan melakukan catatan yang dianggap penting dan sesuai dengan Dinamika Tata Kelola BUMDES Manjung Makmur Dalam Memperkuat Ekonomi Lokal di Desa Manjung, Kecamatan Panekan.

##### **B. Penyajian Data**

Penyajian data adalah proses menyusun kembali semua hasil penelitian secara sistematis untuk memberi peneliti Pemahaman yang lebih mendalam mengenai kondisi di lapangan dapat diperoleh melalui penyajian data yang variatif, seperti uraian naratif singkat, diagram, hubungan antar

kategori, flowchart, atau bentuk visual lainnya. Hal ini membantu memudahkan interpretasi dan komunikasi hasil penelitian secara lebih efektif. Ini juga membantu peneliti membuat rencana untuk mengambil kesimpulannya (Sugiyono, 2016).

### C. Penarikan Kesimpulan

Tahap penarikan kesimpulan menjadi bagian akhir dari analisis data dalam penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono, (2016) Pada penelitian kualitatif, hasil yang didapat mungkin tidak langsung sesuai dengan rumusan masalah awal, sebab rumusan masalah dapat berkembang dan berubah sesuai dengan situasi yang ditemukan selama penelitian. Penelitian jenis ini juga seringkali menghasilkan temuan-temuan baru yang sebelumnya belum teridentifikasi. Dengan demikian, hasil penelitian biasanya berupa gambaran atau deskripsi yang memperjelas hal-hal yang sebelumnya kurang jelas atau belum diketahui.

